


Keuangan Berbasis Digital dan Fintech

Takdirmin^{1*}, Nurul Mukhlisah², Suratmi Dahlan³, St. Nurasiah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

E-mail: takdirmin@unismuh.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1642>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 June 2025

Revised: 25 June 2025


Accepted: 07 July 2025

Kata Kunci:

Fintech, Keuangan Digital, Teknologi Keuangan, Inklusi Keuangan, Perusahaan Rintisan Keuangan

Keywords:

Fintech, Digital Finance, Financial Technology, Financial Inclusion, Financial Startups



ABSTRACT

Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, yang tidak sebanding dengan literasi keuangan masyarakat, menjadi masalah utama dalam konteks transformasi digital sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Financial Technology (Fintech) dalam memperluas akses keuangan, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan regulatif dan edukatif yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan observasi tidak langsung terhadap tren penggunaan Fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Fintech paling banyak digunakan adalah dompet digital (85%), diikuti oleh pinjaman online (60%) dan investasi digital (40%), sementara insurtech dan crowdfunding masih rendah pemanfaatannya. Meskipun Fintech telah meningkatkan akses keuangan, literasi dan pengawasan yang lemah memunculkan risiko penyalahgunaan dan ketidakamanan digital. Kesimpulannya, pengembangan Fintech yang inklusif, aman, dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

The low level of financial inclusion in Indonesia, which is not comparable to the financial literacy of the community, is a major problem in the context of the digital transformation of the financial sector. This study aims to analyze the role of Financial Technology (Fintech) in expanding financial access, identifying its positive and negative impacts on society, and evaluating the effectiveness of the regulatory and educational approaches applied. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature studies, documentation, and indirect observation of Fintech usage trends. The results of the study show that the most widely used Fintech services are digital wallets (85%), followed by online loans (60%) and digital investment (40%), while insurtech and crowdfunding are still low in use. Although Fintech has increased financial access, weak literacy and supervision raise the risk of misuse and digital insecurity. In conclusion, the development of inclusive, safe, and sustainable Fintech requires synergy between technological innovation, consumer protection, and increasing public financial literacy.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Takdirmin, et al (2025). Keuangan Berbasis Digital dan Fintech, 4 (1) 671-675. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1642>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi teknologi yang paling menonjol dalam bidang ini adalah Financial Technology (Fintech), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan keuangan. Masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia yang berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan

keuangan formal. Keberadaan Fintech dipandang sebagai solusi potensial untuk mengatasi permasalahan ini, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru seperti risiko keamanan data dan kurangnya regulasi yang memadai.

Data dari Global Findex Database (World Bank, 2017) menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi dewasa di Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal seperti perbankan. Bahkan, laporan OJK tahun 2022 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49,68%, sementara inklusi keuangan mencapai 85,10%. Ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan tersebut berpotensi memunculkan kerentanan terhadap risiko penyalahgunaan layanan digital, termasuk Fintech. Observasi lapangan juga menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan dana dan pinjaman ilegal berbasis Fintech, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah yang tertarik karena kemudahan akses layanan keuangan digital.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran Fintech dalam meningkatkan akses layanan keuangan. Studi oleh Zetzsche et al. (2017) menyoroti bagaimana regulasi berbasis risiko di negara-negara maju dapat memitigasi risiko Fintech tanpa menghambat inovasi. Penelitian oleh Chen et al. (2019) di Tiongkok menunjukkan bahwa platform peer-to-peer lending terbukti dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan UMKM. Di Indonesia, penelitian Hadad (2017) mengemukakan bahwa Fintech mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, seperti masyarakat di daerah terpencil. Secara umum, solusi yang ditawarkan adalah peningkatan regulasi berbasis perlindungan konsumen dan edukasi literasi keuangan.

Dari seluruh hasil penelitian tersebut, pendekatan berbasis teknologi adaptif dan sistem keamanan berbasis blockchain tampaknya menjadi solusi paling efektif. Misalnya, studi oleh Arner et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam sistem Fintech dapat meningkatkan transparansi dan menurunkan risiko penyalahgunaan dana. Di sisi lain, model edukasi keuangan berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh OECD (2021) juga terbukti meningkatkan pemahaman konsumen terhadap produk Fintech. Namun demikian, adopsi solusi tersebut di Indonesia masih terbatas karena keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas literasi masyarakat.

Keterbatasan utama dari berbagai penelitian sebelumnya adalah minimnya integrasi antara edukasi keuangan, regulasi digital, dan pengembangan teknologi Fintech itu sendiri. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu aspek saja, misalnya aspek regulasi tanpa mempertimbangkan kesiapan teknologi, atau aspek teknologi tanpa mengaitkannya dengan kondisi literasi masyarakat. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengulas dinamika dan tantangan Fintech di konteks Indonesia dengan pendekatan multidisiplin.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penulis berupaya menyusun pendekatan holistik yang mencakup kajian integratif terhadap kondisi literasi keuangan, model bisnis Fintech, dan efektivitas regulasi. Dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai jenis Fintech yang berkembang di Indonesia, serta menganalisis dampaknya secara empiris terhadap masyarakat, diharapkan kajian ini dapat mengisi kekosongan literatur yang ada. Di samping itu, penulis juga mencoba mengusulkan strategi edukasi dan kebijakan berbasis data empiris yang relevan dengan konteks lokal.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis interaktif antara dimensi teknologi, regulasi, dan literasi masyarakat dalam konteks perkembangan Fintech di Indonesia. Pendekatan ini belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu yang umumnya bersifat sektoral dan terpisah. Dengan menggabungkan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merancang model pengembangan Fintech yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Penyelesaian masalah dalam artikel ini sangat penting mengingat percepatan digitalisasi keuangan di Indonesia berlangsung tanpa diimbangi kesiapan literasi masyarakat dan regulasi yang adaptif. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang besar jika tidak segera ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, memahami peran Fintech secara mendalam serta tantangan dan solusinya menjadi langkah strategis untuk mendorong kemajuan sistem keuangan nasional yang inklusif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Fintech dalam memperluas akses keuangan di Indonesia, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan regulatif dan edukatif yang telah diterapkan. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini meliputi: (1) Bagaimana perkembangan Fintech di Indonesia mempengaruhi akses keuangan masyarakat? (2) Apa dampak positif dan negatif dari adopsi Fintech di

sektor keuangan Indonesia? (3) Strategi apa yang paling efektif dalam mengoptimalkan manfaat Fintech sekaligus meminimalkan risikonya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena perkembangan keuangan berbasis digital dan teknologi finansial (Fintech) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling terkait dalam konteks pemanfaatan Fintech sebagai sarana peningkatan inklusi keuangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Fintech memengaruhi akses dan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan serta mengidentifikasi tantangan dan risiko yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Peneliti mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta publikasi dari lembaga internasional seperti World Bank dan OECD yang membahas perkembangan Fintech dan dampaknya terhadap sistem keuangan. Selain itu, dokumen hukum dan regulasi terkait Fintech di Indonesia juga dianalisis untuk memahami kerangka kebijakan yang mengatur operasional dan perlindungan konsumen.


Untuk mendukung keakuratan data, peneliti juga menggunakan metode observasi tidak langsung terhadap tren penggunaan aplikasi Fintech di kalangan masyarakat, dengan merujuk pada data dari media, platform digital, serta hasil survei lembaga terpercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan pola, tema, dan kecenderungan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena Fintech secara komprehensif.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan referensi, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen dan hasil penelitian sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara utuh interaksi antara teknologi, kebijakan, dan literasi masyarakat dalam membentuk ekosistem Fintech di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan Fintech yang lebih inklusif, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi data sekunder dari OJK dan laporan lembaga survei finansial digital tahun 2024, tingkat adopsi layanan Fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Diagram batang di atas menggambarkan jenis layanan Fintech yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Berikut adalah diagram batang horizontal yang menunjukkan tingkat penggunaan layanan Fintech di kalangan masyarakat Indonesia berdasarkan jenis layanan. Grafik ini menggambarkan bahwa dompet digital (e-wallet) adalah yang paling banyak digunakan, disusul oleh pinjaman online dan investasi digital, sementara insurtech dan crowdfunding masih cukup rendah penggunaannya.



Layanan e-wallet atau dompet digital seperti GoPay, OVO, dan DANA menempati posisi teratas dengan 85% pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbiasa dengan transaksi digital yang praktis untuk pembayaran sehari-hari, baik secara online maupun offline. Hal ini juga selaras dengan tren peningkatan digitalisasi UMKM yang mulai menerima pembayaran nontunai.

Selanjutnya, layanan pinjaman online digunakan oleh 60% responden, yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses dana cepat. Namun, angka ini juga mencerminkan potensi risiko, karena tidak semua platform pinjaman online memiliki izin resmi dan pengawasan yang memadai. Maraknya kasus pinjol ilegal membuktikan bahwa aksesibilitas belum selalu dibarengi dengan edukasi yang cukup.

Investasi digital, seperti platform reksa dana dan saham online, mulai diminati oleh 40% pengguna, khususnya dari kalangan milenial. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menabung dan berinvestasi secara mandiri mulai tumbuh seiring dengan ketersediaan aplikasi investasi berbasis teknologi yang user-friendly.

Namun, layanan seperti crowdfunding dan insurtech masih memiliki tingkat penggunaan yang rendah, yaitu masing-masing 25% dan 15%. Rendahnya pemanfaatan insurtech menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap proteksi finansial masih belum optimal. Sementara itu, crowdfunding baru dimanfaatkan oleh komunitas atau kelompok tertentu dan belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam aktivitas keuangan sosial.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Fintech telah menjangkau masyarakat secara luas, terutama dalam transaksi digital dan pinjaman, terdapat disparitas dalam pemanfaatan jenis layanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi literasi keuangan digital yang lebih menyeluruh agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pengguna cerdas dan kritis terhadap risiko dan manfaat Fintech.

Pembahasan

Berdasarkan hasil visualisasi data pada diagram batang mengenai tingkat penggunaan layanan Fintech di kalangan masyarakat Indonesia, terlihat bahwa dominasi penggunaan Fintech berada pada sektor dompet digital (e-wallet) seperti GoPay, OVO, DANA, dan sejenisnya dengan persentase mencapai 85%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi keuangan berbasis teknologi untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran barang dan jasa, pembelian makanan, dan transportasi online. Hal ini sejalan dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik dan sektor UMKM yang kini banyak menerima pembayaran non-tunai.

Sementara itu, layanan pinjaman online (60%) juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kemudahan memperoleh pembiayaan. Namun, tingginya angka ini juga menjadi indikasi risiko sosial yang harus diantisipasi, karena banyak masyarakat yang tergiur oleh kemudahan pinjaman tanpa memperhatikan legalitas dan risiko bunga tinggi. Bahkan, maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat masih belum memadai, sehingga memerlukan intervensi edukatif dan regulatif yang lebih kuat.

Layanan investasi digital (40%) seperti reksa dana online, saham digital, dan platform crypto menunjukkan perkembangan positif terutama di kalangan milenial yang melek teknologi. Tren ini merupakan indikasi bahwa Fintech telah mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat ke arah yang lebih produktif dan terencana. Meskipun demikian, persentase pengguna masih di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan investasi digital masih besar jika didukung oleh edukasi dan jaminan keamanan yang baik.

Adapun layanan crowdfunding dan insurtech masing-masing hanya digunakan oleh 25% dan 15% responden. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendanaan kolektif dan asuransi berbasis digital masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep layanan tersebut serta kurangnya promosi dan edukasi dari penyedia layanan. Crowdfunding, meskipun potensial untuk mendukung kegiatan sosial atau proyek startup, masih belum menjadi budaya finansial yang dominan di masyarakat. Sementara itu, asuransi digital (insurtech) menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan proteksi berbasis teknologi.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Fintech telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan masyarakat Indonesia, terutama pada layanan yang bersifat transaksional dan instan. Namun, kesenjangan literasi keuangan dan kurangnya pengawasan terhadap layanan ilegal masih menjadi tantangan besar dalam mengembangkan Fintech yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Fintech telah memberikan dampak signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat Indonesia, terutama dalam aspek transaksi digital dan akses pembiayaan. E-wallet menjadi layanan paling populer yang menunjukkan keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran. Layanan pinjaman online juga mengalami pertumbuhan pesat, namun disertai dengan berbagai risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hukum akibat rendahnya literasi dan pengawasan.

Sementara itu, layanan investasi digital menunjukkan potensi pertumbuhan positif di masa depan, sedangkan insurtech dan crowdfunding masih membutuhkan dukungan edukasi dan sosialisasi agar lebih diterima oleh masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, penyedia layanan, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Fintech akan terus menjadi elemen penting dalam membentuk sistem keuangan masa depan, namun kesuksesannya sangat bergantung pada kolaborasi antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan edukasi publik yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How Valuable Is FinTech Innovation? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 2062–2106.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 134–136.
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 16(2), 231–244.
- Fadhilah, J. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Perusahaan Fintech Terhadap Profitabilitas Perbankan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Hadad, M. D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum FinTech, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), Jakarta.
- Mawarni, I. S. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(8), 635–648.
- Nasution, M. I. (2020). *Fintech dan Perlindungan Konsumen Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nizar, M. A. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. *Warta Fiskal*, Edisi 5, 5–13.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.
- OECD. (2021). *Digital Financial Literacy: A Policy Tool for Enhancing Consumer Protection and Financial Inclusion*. OECD Publishing.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, 23(1), 31–103.